

**NASKAH SEMENTARA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PENGENDALIAN MASSA SAT SABHARA POLRES SUMBAWA BARAT**

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Dari tahun Ketahun Semakin meningkatnya kegiatan Unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Sebagai Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengemban tugas Pokok Pengamanan Penyampaian Aspirasi atau Pengendalian Massa, Anggota Sat Sabhara Polres Sumbawa Barat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat menyusun Rencana Pengendalian Massa sejalan dengan paradigma baru dihadapkan pada tantangan tugas Kepolisian.
- c. Untuk menanggulangi hal tersebut, Satuan Sabhara Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pengamanan Penyampaian Aspirasi atau Pengendalian Massa sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya ditengah kehidupan masyarakat.

2. DASAR

- a. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tetang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia..
- b. Undang – undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan – ketentuan dan Pokok pertahanan RI.
- c. Undang – Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- d. Peraturan Kapolri No 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- e. Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Standar Operasional prosedur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan Pedoman dasar dalam pelaksanaan tugas khusus bagi setiap Pejabat dan anggota yang bertugas untuk Kegiatan Pengamanan Penyampaian Aspirasi atau Pengendalian Massa.

b. Tujuan

Adapun tujuannya agar masing-masing Pejabat dan anggota dapat mengetahui standar operasional prosedur dalam batas kewenangan dan tanggung jawab kinerjanya serta kaitan hubungan timbal balik dengan Pejabat lain dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk dapat diperoleh kesamaan tindakan sehingga diharapkan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dapat memenuhi standar operasional prosedur di ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pengamanan penyampaian aspirasi atau pengendalian massa di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat. Guna mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dan Ambang gangguan kamtibmas. Sehingga terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif serta keamanan dan kenyamanan baik pada masyarakat maupun anggota yang melaksanakan pengamanan penyampaian aspirasi tersebut.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar operasional prosedur dalam tugas pengamanan penyampaian aspirasi atau pengendalian massa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan, pelindung serta pengayom kepada masyarakat.

Sesuai dengan perkap No.16 tahun 2006 dalam Bab I psl I tentang ketentuan umum yang dimaksud dengan:

- a. Dalmas awal adalah satuan dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.
- b. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjut.
- c. Dalmas Lanjut adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.
- d. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan kompi dalmas lanjut kepada satuan kompi/Detasemen penanggulangan huru-hara Brimob/situasi merah.
- e. Negosiator adalah anggota polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

5. TATA URUT

a. Bab I Pendahuluan

1. U m u m
2. Dasar
3. Maksud dan tujuan
4. Ruang lingkup
5. Tata Urut

a. Bab II Standar operasional prosedur

b. Bab III Penutup

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

6. Tugas dan peran.

Tugas dan peran pengendalian massa meliputi:

- b. Memberikan rasa aman bagi sekelompok masyarakat maupun perorangan yang menyampaikan pendapat dimuka umum serta objek sasaran yang dituju.
- c. Memberikan jalan terbaik bagi kedua belah pihak guna mendapatkan kesepakatan bersama melalui negosiasi.
- d. Menyampaikan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk kejadian / gangguan / hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengendalian massa kepada satuan tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
- e. Peran pengendalian massa (Dalmas) adalah sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada kepada masyarakat yang melakukan unjuk rasa baik dilakukan secara tertib maupun tidak tertib dan objek sasaran yang dituju perlu disikapi dengan arif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

7. Persiapan tugas.

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam persiapan tugas antara lain :

- a. Menyiapkan surat perintah.
- b. Menyiapkan kekuatan dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa.
- c. Melakukan pengecekan personil,perlengkapan/peralatan dalmas,konsumsi,kesehatan meliputi :
 - Keadaan dan jumlah personil yang akan dilibatkan.
 - Keadaan dan jumlah perlengkapan/peralatan dalmas berupa tali dalmas, Becker, tongkat, tameng, helm,flesball/catrick,pemadam api/masker,kamera/video yang akan dibawa.
- d. Menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya.
- e. Menentukan pos komando lapangan/pos aju yang dekat dan terlindungi dengan objek unjuk rasa.
- f. Menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan polri yang dilibatkan.
- g. Memberikan APP kepada anggota yang terlibat dalam pengamanan unjuk rasa meliputi:
 - Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan dalmas (jumlah,karakteristik,tuntutan dan alat yang dibawa serta kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa.
 - Gambaran situasi objek gedung/bangunan penting tempat unjuk rasa.
 - Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan dalmas
 - Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan dalmas.

8. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan dalmas antara lain :

a. kewajiban

- 1) Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa.
- 2) Melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan.
- 3) Setiap pergerakan pasukan dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai ketentuan.
- 4) Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai
- 5) Patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatan.

b. Larangan

- 1) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
- 2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur
- 3) Membawa peralatan diluar peralatan dalmas.
- 4) Membawa sajam dan peluru tajam
- 5) Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan.
- 6) Mundur membelakangi massa pengunjung rasa
- 7) Mengucapkan kata-kata kotor,pelecehan seksual/perbuatan asusila,memaki maki pengunjung rasa.
- 8) Melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan.

9. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari :

a. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak ctete/renpencegahan

Cara bertindak

- 1) Kehadiran anggota polri ditempat pengunjung rasa yang dapat diketahui dari :
 - a) Seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan Polisi yang dikenakan oleh anggota Polri.
 - b) Kendaraan dengan tanda Polri.
 - c) Lencana kewenangan Polisi.
 - d) Pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata "POLISI"

b. Tahan 2 : Perintah lisan

Cara bertindak.

- 1) Komunikasi lisan /ucapan dengan cara membujuk ,memperingati dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

c. Tahap 3 : Kendali Tangan kosong lunak

Cara bertindak

1) Tindakan pasif oleh pelaku kejahatan atau tersangka dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak.

d. Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras

Cara bertindak

1) Tindakan aktif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka/pengunjuk rasa dihadapi dengan kendali tangan kosong keras (penggunaan kekuatan berdasarkan bela diri polri)

e. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat alat lain sesuai dengan standar Polri.

Cara bertindak

1) Tindakan agresif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka/pengunjuk rasa dihadapi dengan senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat alat lain sesuai dengan standar Polri.

f) Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.

Cara bertindak.

1) Tindakan agresif yang bersifat segera dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka/pengunjuk rasa dihadapi dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.

Untuk sementara tahap 6 tidak digunakan dalam pengendalian massa sampai ada perintah lebih lanjut.

BAB III

PENUTUP

Demikian Naskah sementara Standarisasi Operasional Prosedur ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman kerja di lingkup kerja dalam pelaksanaan tugas Pengendalian massa (Dalmas) Sat Sabhara polres Polres Sumbawa Barat guna mendapatkan trust building serta pelayanan prima kepolisian untuk menciptakan situasi yang kondusif serta keamanan bagi anggota Dalmas itu sendiri.

Taliwang, 3 Juli 2016

KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT



ANDY HERMAWAN, S.I.K
AKBP NRP 76080589